

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL
KEAGAMAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM (ABH) LAMPUNG**
(Studi Pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung)

Skripsi

**Oleh:
ROSI IDARIYANI
1731090025**




**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL
KEAGAMAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM (ABH) LAMPUNG
(Studi Pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Sosiologi Agama (S.Sos)**



**Oleh
Rosi Idariyani
NPM. 1731090025**

Program Studi Sosiologi Agama

Pembimbing I : Dr.Ali Abdul Wakhid, M.S.I

Pembimbing II: Erine Nur Maulidya,S.Sos, M.Pd

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023**

ABSTRAK

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan unit yang secara khusus mengatasi permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berasal dari berbagai anak-anak yang sedang memiliki permasalahan dengan hukum untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan berupa kegiatan pembinaan sosial, dan kegiatan pembinaan spritual atau keagamaan yang dilaksanakan selama 6 bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program pembinaan sosial keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD PKS insan Berguna Lampung? Faktor penghambat dalam program pembinaan sosial keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD PKS Insan Berguna Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi program pembinaan sosial keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Lampung dan Faktor penghambat dalam program pembinaan sosial keagamaan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di UPTD PKS Insan Berguna Lampung.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research. Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 3 metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan atau narasumber dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan anak berhadapan dengan hukum (ABH) Lampung melalui program pembinaan sosial (sosialisasi dan gotong royong), serta program pembinaan mental spiritual atau keagamaan (kegiatan melaksanakan shalat berjamaah, kegiatan pengajian rutin, kegiatan jadwal azan, kegiatan siraman

rohani, kegiatan praktik shalat dan kegiatan yasinan) sudah diupayakan dengan baik, namun implementasi dari program pembinaan sosial keagamaan belum semuanya tercapai. Pembina dan pegawai telah berusaha memberikan pembinaan semaksimal mungkin, namun masih terdapat hambatan atau kendala dalam setiap proses pembinaan sosial keagamaan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Program motivasi, perawatan atau pengasuhan, pelatihan keterampilan vokasional, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan psikososial, bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut, sudah telaksana dengan baik hanya terdapat sedikit kendala di dalam setiap kegiatan. Kegiatan tidak dapat terfokuskan karena minimnya pengetahuan ABH sendiri tentang keagamaan dan kesibukan instruktur di luar UPTD. Hambatan program pembinaan sosial keagamaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di UPTD PKS Insan Berguna Lampung yakni kesibukan instruktur keagamaan di luar UPTD, minimnya ilmu pengetahuan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya dibidang keagamaan, kurangnya motivasi di dalam diri masing-masing Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Rekomendasi yaitu adanya komitmen atau disposisi instruktur, penambahan instruktur khususnya instruktur keagamaan, serta menambah kegiatan seperti shalawat hadroh karena ABH memiliki skill menyanyi dan memaikan alat musik dan selain itu pihak UPTD bisa bekerja sama dengan UIN Raden Intan Lampung dalam hal ini prodi Sosiologi Agama, bisa dalam hal Prakter Kuliah Lapangan(PKL).

Kata kunci : Implementasi, Pembinaan sosial keagamaan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosi Idariyani
NPM : 1731090025
Prodi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Lampung (Studi pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung) ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya unuk dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis



Rosi Idariyani

NPM. 1731090025



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Lampung. (Studi Pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung).

Nama : Rosi Idariyani
NPM : 1731090025
Prodi : Sosiologi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama-Agama UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP. 197503172003121003


Erine Nur Maulidya, S.Sos, M.Pd
Nl. 2014080919890310126

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi Agama


Elyya Rosyidi, S.Sos., M.H
NIP. 19412231989032002



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmim Sukarame 1 Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Lampung (Studi Pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung)"** Disusun oleh: **Rosi Idariyani, NPM. 1731090025**, Program studi: **Sosiologi Agama**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at 17 Maret 2023..**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Suhandi, M.Ag


Sekretaris : Luthfi Salim, M.Sosio

Penguji Utama : Dr. Muslimin, M.A

Penguji Pendamping I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

Penguji Pendamping II : Erine Nur Maulidya, S.Sos., M.Pd

(Handwritten signatures of the examiners)



Mengetahui
Ushuluddin dan Studi Agama

Isnaeni, MA
403302000031001

(Handwritten signature of Isnaeni, MA)

MOTTO

يٰۤاِبْنِيۤٓ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

" Hai Anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ".

(Q.S. Lukman : 17)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim. Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa puji dan syukur kepada Allah SWT, tuhan Yang Maha Esa, penulis telah diberikan kelancaran dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini. skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, hormat dan bangga yang besar kepada:

1. Teruntuk wabilkhusus kedua orang tua saya tercinta, yang sangat luar biasa dan tentu sangat saya banggakan, Bapak Suep dan Ibu Sumarti yang selalu mendukung penuh segala mimpi dan cita-cita yang selama ini diperjuangkan. Terimakasih tak terhingga atas segala doa, dorongan berupa semangat, materil, ridho dan restu yang telah diberikan serta sabar menanti sampai akhir perjuangan ini.
2. Untuk kelima kakak ku, Suyanti S.Pd., Sukesih, Sujarwati, Candra Irawan dan Imam Supandri. Juga ke-empat kakak iparku, Sumarsan S.T., Amat Muridan (Alm), Tukino, dan Eka Kurniawati. Terimakasih banyak yang senantiasa telah memberikan dukungan berupa motivasi, moril, dan juga doa untuk keberhasilan studi saya.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan, yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang berarti.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi benama lengkap Rosi Idariyani, lahir di Bandar Lampung kelurahan Kemiling raya, kecamatan Kemiling pada 24 juli 1998, penulis merupakan anak ke-enam dari enam bersaudara buah cinta dari pasangan Bapak Suep dan Ibu Sumarti.

Pendidikan yang penulis tempuh dimulai pada tahun 2006 sampai 2011 di SD Negeri 1 Kemiling permai, penulis melanjutkan pendidikanya di SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2011 sampai 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikanya di SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2014 sampai 2017. Berkat niat dan keridhoan dari orang tua puji dan syukur alhamdullillah penulis dapat melanjutkan kembali mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 pada fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan mengampuh program studi Sosiologi Agama.



Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

Rosi Idariyani

NPM.1731090025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, berkah, karunia, kekuatan serta kasih sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Lampung (studi Pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung). Tak lupa teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti pada saat ini, dan senantiasa selalu dinantikan syafaatnya hingga yaumul akhir.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak bantuan dari pihak lain berupa bimbingan, arahan, petunjuk, saran, kritikan, informasi dan motivasi untuk penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Ellya Rosana, S. Sos., M.H. selaku ketua program studi dan bapak Faisal Adnan Reza, M. Psi psikolog selaku sekretaris Program Studi Sosiologi Agama.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Aqil Irham M.SI selaku pembimbing akademik yang selalu sabar dan teliti dalam membimbing.
5. Bapak Prof. Dr. KH. M. Afif Anshori, M.Ag. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, dorongan, serta bimbingan sehingga bisa mendapatkan judul.
6. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid M.SI sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan berupa saran, kritik, arahan, ilmu dan kesabaran sehingga terselsaikanya skripsi ini.

7. Ibu Erine Nur Maulidya, S.Sos., M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, kritik, saran, arahan, motivasi dan sumbangan pemikirannya kepada peneliti sehingga terselsaikanya skripsi ini.
8. Ibu Isma Lely, SE. MM., selaku kepala UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, kepada Bapak Hanafiah, S.Psi selaku kasie Rehabilitasi sosial dan kepada para pegawai, instruktur, Peksos, serta ABH yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih Tak terhingga yang telah memberikan izin, data, informasi, bimbingan, arahan, motivasi, partisipasi, dan pendampingan yang telah diberikan kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian dari awal hingga akhir, sehingga dapat terselsaikanya skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan sosiologi agama angkatan 17, khususnya sosiologi agama kelas A , yang telah banyak memberikan pengalaman, pembelajaran, doa dan motivasi selama ini kepada peneliti.
10. Sahabat-sahabat bestie ku, Rina Anggraeni S.Sos., Dela Oktaviani S.Sos., Dewi Mayang sari, Eni Septiani S.Pd., Erma Trikurniasari, dan Alma Hera yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman hidup untuk ku, doa, motivasi, nasihat, kritik, saran, tempat curhat, berdiskusi, berkeluh kesah, dan selalu membantuku dalam keadaan apapun.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dimasa yang akan mendatang. Peneliti berharap, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu penegetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membaca.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

Rosi Idariyani

NPM.1731090025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II IMPLEMENTASI DAN PEMBINAAN SOSIAL KEAGAMAAN	
A. Implementasi	25
B. Pembinaan Sosial Keagamaan	26
1. Pengertian Pembinaan Sosial Keagamaan	26
2. Fungsi Pembinaan Sosial Keagamaan	29
3. Tujuan Pembinaan Keagamaan	30
4. Metode-Metode Pembinaan Sosial Keagamaan	31
C. Anak Berhadapan dengan Hukum	33
1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum	33

2. Kriteria Anak Berhadapan dengan Hukum	35
3. Faktor Anak Berhadapan dengan Hukum	35
D. Teori Implementasi.....	36

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSAN BERGUNA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat UPTD PKS Insan Berguna Lampung Dinas Sosial Provinsi Lampung	39
2. Visi dan Misi UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung	39
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung	40
4. Sarana dan Prasarana Kebijakan UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung	41
5. Struktur organisasi UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung	44
6. Persyaratan masuk, Rujukan dan Dasar Hukum.....	48

B. Penyajian Data Dan Fakta Penelitian

1. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sosial Keagamaan ABH	50
2. Implementasi Peraturan ABH	68
3. Rangkaian Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan	70

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEAGAMAAN TERHADAP ABH LAMPUNG

A. Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan ABH Pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas sosial Provinsi Lampung	77
B. Faktor Penghambat dalam Program Pembinaan Sosial Keagamaan ABH Pada UPTD Penyelenggaraan	

Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial
Provinsi Lampung 91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Rekomendasi 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman wawancara
Lampiran II : Daftar Pertanyaan wawancara
Lampiran III : Data Informan
Lampiran IV : Hasil wawancara
Lampiran V : Hasil Narasi wawancara
Lampiran VI : Dokumentasi
Lampiran VII : SK Judul
Lampiran VIII : Surat Izin penelitian Fakultas
Lampiran IX : Surat Izin penelitian Dinas Sosial Provinsi Lampung
Lampiran X : Surat Izin Penelitian UPTD PKS Insan Berguna
Lampiran XI : Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Lampung
Lampiran XII : Surat Balasan Penelitian
Lampiran XIII : Lembar Turnitin
Lampiran Dokumentasi Foto

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data jumlah ABH di Indonesia dan ABH di UPTD Insan Berguna.....	5
1.2 Struktur organisasi UPTD PKS Insan Berguna Lampung tahun 2022	44
3.1 Daftar Nama Pegawai (PNS) UPTD PKS Insan Berguna Lampung tahun 2022	45
3.2 Daftar Nama Instruktur UPTD PKS Insan Berguna Lampung tahun 2022	46
3.3 Daftar Nama Inisial ABH UPTD PKS Insan Berguna Lampung tahun 2022	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis akan memberikan penegasan judul terlebih dahulu. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Lampung** (Studi pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung). Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang definisi yang terkait dengan judul diatas.

Implementasi merupakan bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang ataupun kelompok guna menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat mencapai sebuah hasil yang semaksimal mungkin dengan menggunakan sarana, prasarana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹ Implementasi yang dimaksud oleh penulis adalah sebuah sistem, kegiatan ataupun aktivitas yang sudah disusun dengan harapan kegiatan tersebut bisa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan diawal. Namun, implementasi dalam penelitian ini bukan hanya sekedar melihat aktivitas, melainkan melihat sejauh mana program pembinaan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta mengamati proses interaksi antara para instruktur dan ABH selama proses pembinaan berlangsung di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

¹ A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 30.

Program Pembinaan merupakan sekumpulan rencana yang disusun dengan unsur dasar jelas, tujuan tepat dan prinsip matang yang telah dipertimbangkan sedemikian rupa agar rencana yang memiliki unsur tersebut dapat menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Program pembinaan yang dimaksudkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebuah rancangan atau rencana yang telah ditetapkan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk mengembangkan, membina, memberi pelatihan yang dimaksudkan untuk untuk membekali, meningkatkan kemampuan para ABH agar mampu mandiri dalam menyambung kehidupan yang lebih baik dengan kegiatan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan para ABH setelah selesai mengikuti berbagai pelatihan dan pengarahan dari UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Sosial keagamaan yang terdiri dari dua kata yang berbeda dalam pengertiannya. Akan tetapi pada penelitian ini menjadi satu pengertian yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh M.Rasyidi, bahwa sosial keagamaan adalah sikap masyarakat dalam mengaplikasikan ajaran agama secara umum dalam bidang sosial kemasyarakatan.²

Sosial Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap dan perilaku seseorang individu yang diaplikasikan didalam masyarakat yang berupa tingkah laku, perbuatan yang berdasarkan ajaran agama. Seperti shalat berjamaah, pengajian, dan gotong royong.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat diantaranya yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

² M.Rasyidi, *Empat kuliah agama-agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

menjadi saksi tindak pidana. Menurut Gultom anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus,³ dalam hal ini usia anak mencakup 12-18 tahun. ABH yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ABH yang berada di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang melakukan pelanggaran hukum, seperti pencurian, pemerkosaan atau pencabulan, penganiayaan, dan narkoba.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Raya Padang Cermin KM 10 Hurun, kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran adalah UPTD yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum pada usia dibawah 18 tahun dibawah dibawah pimpinan Dinas Sosial Provinsi Lampung , yang didirikan pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016. UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Insan berguna Lampung memiliki beberapa program rehabilitasi sosial yang meliputi : motivasi dan diagnosis, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional (bengkel, las, budidaya ikan air tawar, perkebunan dan pertamanan), bimbingan resosialisasi, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan bimbingan psikososial, bimbingan mental spiritual atau keagamaan.

Maksud dari uraian diatas, yang dimaksud pada judul ini “Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung” adalah terkait penelitian pada kegiatan ataupun aktivitas sosial kegamaan yang sudah disusun dengan harapan kegiatan tersebut bisa sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan diawal bukan hanya sekedar melihat aktivitas, melainkan

³Bima Siregar, et. All. *Hukum dan anak-anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 57.

meninjau sejauh mana program pembinaan berjalan, tingkat pencapaian yang direncanakan, dan yang telah dilaksanakan serta melihat proses interaksi antara para Pembina dan ABH di UPTD Insan Berguna Lampung baik secara sosial maupun keagamaan .

B. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan yang sangat diharapkan bagi keluarga, masyarakat dan Negara. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju masa dewasa terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berbagai persoalan yang tak terselsaikan dengan tepat akan menimbulkan permasalahan baik yang ringan sampai berat diantaranya melakukan tindak kejahatan yang bersentuhan dengan hukum.

Masalah-masalah sosial anak saat ini menjadi sorotan yang sangat memperhatikan karena yang terlibat didalamnya tidak hanya orang dewasa namun anak-anak. Permasalahan pada anak menurut Hanfiah (selaku Kasie rehabilitasi sosial di UPTD PKS Insan Berguna) yaitu tindakan kenakalan atau kejahatan anak yang meliputi tindak kriminalitas, seperti pencurian, pelecehan seksual, tawuran, narkoba, pembunuhan dan lain-lain.⁴ Kenakalan atau kejahatan anak dikatakan “menyimpang” karena mengganggu ketertiban orang lain atau masyarakat dan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut anak nakal, berperilaku yang menantang, atau anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat diantaranya yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

⁴ Hanafiah, “Permasalahan pada anak” , *wawancara*, mei 17, 2022.

Shinta astrini maghfiroh, *strategi panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang Dalam Pelayanan dan Rehabilitasi (ABH)*. Vol 8 maret 2019.

menjadi saksi tindak pidana. Menurut Gultom anak Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus,⁶ dalam hal ini usia anak mencakup 12-18 tahun. ABH yang berada di UPTD Insan Berguna Lampung yang melakukan pelanggaran hukum, seperti pencurian, pemerkosaan atau pencabulan, penganiayaan, pembunuhan dan narkoba.

Anak merupakan salah satu pilar dalam masyarakat, sering dikatakan bahwa anak adalah penerus kelangsungan hidup suatu bangsa. Jika seorang anak mampu memiliki visi hidup dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, maka anak tersebut akan mampu membawa dirinya untuk masa depan. Namun, jika anak terjerat kasus hukum dan harus hidup sebagai warga binaan (ABH) di lapas khusus anak, maka selain sulit berkembang karena akses yang terbatas tentunya kondisi ini diperparah dengan stigma-stigma yang didapat dari masyarakat setelah anak tersebut menjalani proses hukum, maka anak tersebut akan sulit untuk tumbuh dan mencapai potensi maksimalnya.

Tabel 1.1 Jumlah ABH Dipenjara Indonesia

No	Tahun	ABH
1	2018	868 orang
2	2019	550 orang
3	2020	360 orang
4	2021	388 orang
5	2022	350 orang
Jumlah total		2.516 orang

Sumber : KPAI catatan pelanggaran hak anak tahun 2021 dan proyeksi pengawasan perlindungan anak tahun 2022.

⁶Ibid, Bima Siregar, et. All. Hukum dan anak-anak, (Jakarta: Rajawali, 1986), 57.

Tabel 1.2 Jumlah ABH Di UPTD Insan Berguna Lampung

No	Tahun	ABH
1	2018	39 orang
2	2019	30 orang
3	2020	31 orang
4	2021	39 orang
5	2022	30 orang
Jumlah total		169 orang

Sumber : wawancara Deswita Rais, Aks (kasie pemantauan dan pembinaan lanjut UPTD Insan Berguna Lampung)⁷.

Berdasarkan tabel 1 akhir tahun 2021 KPAI meneropong persoalan dan mengungkapkan bahwa KPAI mencatat pengaduan terkait dengan persoalan anak sebanyak 5.953 kasus pada tahun 2021. Dari data tersebut, KPAI berpandangan bahwa kerentanan anak saat ini tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi pelaku tersebut juga merupakan “korban” dari persoalan pengasuhan dikeluarga maupun situasi lingkungan yang kurang baik. Dalam kondisi apapun setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak dipandangan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi mulai dari tahap pemeriksaan sampai dipengadilan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial. Pandangan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2)

⁷ Deswita Rais, “Data ABH UPTD PKS Insan Berguna Lampung”, wawancara, 17 mei 2022.

huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.⁸

Kondisi nyata penegakan hukum saat ini belum mampu memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku kearah yang positif, terkadang malah kerap harus menyerap pengalaman buruk yang menyertai proses penegakan hukum dan tidak dapat mengakses berbagai hak dan kebutuhan dasar yang penting bagi proses tumbuh kembang menjadi dewasa. Selama berhadapan dengan hukum anak-anak diteror rasa bersalah dan ketakutan terhadap aturan, proses dan penegakan hukum yang kurang mereka pahami. Permasalahan tersebut anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan bertanggung jawab atas nasib mereka, mereka perlu melakukan langkah-langkah penanganan ABH secara terencana, dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis akibat permasalahan yang mereka alami.

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan perencanaan dan penanggulangan melalui direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial Didirikanlah UPTD -UPTD Dinas Sosial. Pada peraturan menteri sosial nomor 106 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja UPTD Dinas Sosial di lingkungan pasal 18 diterangkan bahwa salah satu jenis UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi lampung yang mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif ,rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan, fisik, mental, pelatihan kerja, sosial, dan keagamaan.

UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai unit yang secara khusus mengatasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dengan rujukan yang berasal dari Kepolisian, Balai Pemasarakatan (Bapas), Lembaga

⁸Kpai.go.id, *catatan pelanggaran hak anak tahun 2021 dan proyeksi pengawasan perlindungan anak*, 2022.

Pemasyarakatan (Lapas), Pengadilan, rumah tahanan (rutan),kejaksaan, Dinas Sosial, Organisasi sosial dan keluarga, yang kisaran usianya antara 6 sampai 18 tahun kebawah, yang dirujuk untuk dapat mengikuti program pembinaan yang telah dirancang dan difasilitasi sehingga ABH dapat tinggal dilingkungan kantor UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yang terletak di jalan Raya Padang Cermin KM 10 Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran adalah UPTD yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum pada usia 18 tahun kebawah dibawah pimpinan Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang didirikan pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016, yang menangani permasalahan diantaranya pencurian, pemerkosaan atau pencabulan, penganiyaan, pembunuhan, narkoba, penipuan, dan membawa senjata tajam. UPTD Insan berguna lampung memiliki beberapa program rehabilitasi sosial yang meliputi : motivasi dan diagnosis, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional (bengkel,las, budidaya ikan air tawar, perkebunan dan pertamanan), bimbingan resosialisasi, bimbingan fisik,bimbingan sosial dan bimbingan psikososial, bimbingan mental Spiritual atau keagamaan.

Pembinaan sosial keagamaan terhadap ABH di UPTD Insan Berguna Lampung, melauai kegiatan seperti sosialisasi, gotong royong,pengajian, shalat, siraman rohani, disini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi para ABH untuk melaksanakan ibadah, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran iman, tanggung jawab moral dan pengembangan kepribadian serta mempertebal ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengan adanya pembinaan sosial keagamaan bukan hanya membentuk sikap dan sifat para ABH terhadap lingkungan sekitar UPTD PKS Insan Berguna, tetapi juga diharapkan bisa diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat setelah ABH keluar dari UPTD Insan

Berguna. Pentingnya pembinaan sosial keagamaan ini sangat mereka butuhkan sebagai modal atau bekal untuk memperbaiki tingkat kehidupan yang kedepan. Bimbingan keagamaan juga diberikan kepada ABH, bimbingan ini diberikan dengan tujuan memberikan ilmu keagamaan agar menambah keimanan dan ketaqwaan. Perlunya bimbingan keagamaan ini disebabkan ABH belum memahami hal-hal yang dilarang dan diperintahkan baik didalam hukum, agama, nilai, dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat.

Tidak hanya bimbingan sosial dan keagamaan saja yang diberikan oleh UPTD PKS Insan Berguna Dinas sosial Provinsi Lampung, tetapi ada berbagai macam bentuk bimbingan pelatihan serta keterampilan. Terdiri dari bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan yang wajib diikuti oleh seluruh ABH. Pembinaan dilaksanakan dalam waktu minimal 3 bulan, dan maksimal sampai dengan 1 tahun. Pelatihan dan pembinaan tersebut yaitu :

1. Bimbingan Fisik
 - a) Program penyuluhan kesehatan untuk menunjang perilaku sehat, kesehatan ABH, kebersihan lingkungan.
 - b) Program pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara priodik.
 - c) Perawatan kesehatan, rawat jalan, dan rawat inap sesuai dengan kebutuhan ABH.
 - d) Bimbingan senam, dan kesegaran jasmani.
2. Bimbingan mental
 - a) Bimbingan mental spiritual yang diberikan dalam bentuk bimbingan keagamaan.
 - b) Bimbingan dan latihan kedisiplinan dan tanggung jawab sosial.
 - c) Bimbingan kesadaran ABH akan aturan-aturan hidup bermasyarakat.

- d) Bimbingan ketenangan hidup ABH dan tujuan hidup ABH.
3. Bimbingan sosial.
- a) Bimbingan sosial individu.
 - 1) Mendampingi ABH dalam setiap tindakan.
 - 2) Memberikan dukungan emosional yang diperlukan ABH
 - 3) Membantu ABH dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya serta mendukung untuk menemukan, menunjukan dan cara pemecahan.
 - b) Bimbingan sosial kelompok :
 - 1) Psikoanalisa
 - 2) Dinamika kelompok
 - 3) Terapi perilaku
4. Bimbingan vokasional atau keterampilan
- a) Bimbingan keterampilan pertanian dan perkebunan
 - b) Bimbingan keterampilan perbengkelan
 - c) Bimbingan keterampilan las listrik
 - d) Bimbingan keterampilan budidaya ikan air tawar
 - e) Bimbingan keterampilan music.⁹

Pelatihan dan pembinaan keterampilan yang ada di UPTD PKS Insan Berguna Lampung yang diberikan diharapkan dapat membantu Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) untuk belajar mengembangkan bakat dan minat sehingga ABH dapat meningkatkan kemampuan dan menguasai bidang keterampilan. Ketika pelatihan dan pembinaan berakhir, diharapkan ABH memiliki skil atau bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh menjadi hal yang positif tanpa kembali menjadi Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelatihan dan keterampilan di

⁹ Hanafiah, "Program Rehabilitasi sosial UPTD PKS Insan Berguna Lampung", *wawancara*, mei 18, 2022.

UPTD PKS Insan Berguna Lampung kurang difokuskan dikarenakan ada beberapa faktor penghambat dalam menjalankan kegiatan salah satunya yaitu dampak dari adanya wabah covid 19 yang menyebabkan kegiatan untuk sementara waktu tertunda dari jadwal program pembinaan yang dirancang sebelumnya.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi program pembinaan sosial keagamaan , maka peneliti perlu melanjutkan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Lampung (Studi pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung)”**.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

a. Fokus dan Subfokus penelitian

Fokus penelitian adalah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian berfungsi memberikan batas hal-hal yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Implementasi program pembinaan sosial keagamaan anak berhadapan dengan hukum (ABH) Lampung (studi pada UPTD PKS Insan Berguna dari segi sosial keagamaan).

b. Dari fokus penelitian tersebut peneliti merumuskan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi program pembinaan sosial keagamaan anak berhadapan dengan hukum (ABH) pada UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Kegiatan sosial keagamaan sebagai upaya implementasi program pembinaan anak berhadapan dengan hukum seperti kegiatan shalat berjamaah, mengaji, praktik shalat, siraman rohani, yasinan, dan gotong royong.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, fokus persoalan yang akan diteliti pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi program pembinaan sosial keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum pada (ABH) UPTD PKS Insan Berguna Lampung tahun 2022?
2. Faktor penghambat dalam program pembinaan sosial keagamaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada UPTD PKS Insan Berguna Lampung tahun 2022?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi program pembinaan sosial keagamaan Pada ABH di UPTD PKS Insan Berguna lampung tahun 2022
2. Faktor penghambat dalam program pembinaan sosial keagamaan ABH pada ABH di UPTD PKS Insan Berguna Lampung tahun 2022

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang dapat diambil dari segi teoritis adalah:
Diharapkan penelitian ini menambah ilmu bagi para mahasiswa maupun setiap yang membaca terhadap Implementasi program pembinaan sosial keagamaan pada ABH di UPTD.
2. Manfaat yang dapat diambil dari segi praktis :
 - a. Diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti

selanjutnya, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi pembaca tentang implementasi program pembinaan sosial keagamaan dan faktor penghambat dalam program pembinaan sosial keagamaan pada ABH di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh Ikmalul Huda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 tentang Model Pembinaan Keagamaan Islam Dalam Meningkatkan Pengendalian Diri Pada Anak Menghadapi Hukum di Panti sosial Anak Perlu Perlindungan Khusus Handayani Jakarta. Fokus penelitian ini adalah tentang Model Pembinaan Keagamaan Islam Dalam Meningkatkan Pengendalian Diri Pada Anak terkait kenakalan remaja. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada pembinaan, Muh Ikmalul meneliti tentang model pembinaan keagamaan Islam, sedangkan peneliti tidak hanya meneliti tentang keagamaan nya saja melainkan pembinaan sosial keagamaan.
2. Jurnal yang ditulis oleh Adelia Meitasari, Badrudin Kurniawan Unesa 2018 tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Fokus penelitian ini adalah upaya melindungi hak anak dengan program Rehabilitasi sosial ABH yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitian, Adelia meneliti pada ABH di Dinas Sosial kabupaten Lamongan sedangkan peneliti penelitian di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Nurfatimah UIN Alauddin Makasar 2019, tentang Peran Pembina Dalam Membimbing

Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan perlindungan Khusus Toddopuli di Makasar. Fokus penelitian ini adalah peran Pembina Dalam Membimbing Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui 3 pembina yang masing-masing mempunyai langkah-langkah berbeda, mulai dari terapi keagamaan, penyuluh sosial dan pekerja sosial. Perbedaan penelitian ini adalah Akbar meneliti tentang peran Pembina dalam membimbing ABH, sedangkan peneliti penelitian tentang Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan ABH.

4. Jurnal yang ditulis oleh Setya wahyudi, Dkk. Unsoed 2021, tentang Efektivitas Program Diversi mengikuti Pendidikan Di Pondok Pesantren Dalam Rangka Pembinaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Fokus penelitian ini adalah program diversif yaitu agar ABH mengikuti Pendidikan atau pelatihan di pondok pesantren. Perbedaan penelitian ini adalah Setya membahas tentang efektivitas program diversif sedangkan peneliti penelitian tentang program pembinaan sosial keagamaan.
5. Skripsi yang ditulis oleh Neng Siti Robiah Uin Sunan Gunung Djati 2017, tentang Peran Bimbingan Agama Terhadap Ahlak Anak Hadapi Hukum (ABH) studi kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Purta (BRSMP) Cileungsi Bogor. Fokus penelitian ini adalah pembinaan agama jasmani dan rohani pada anak , guna membantu meningkatkan prilaku jasmani dan rohaninya. Perbedaaan penelitian ini adalah Neng Siti membahas tentang peran bimbingan agama ABH, sedangkan peneliti penelitian tentang Implementasi program pembinaan sosial keagamaan ABH.

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada Implementasi Program pembinaan sosial keagamaan ABH yang ada di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian dapat dikatakan penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk dapat memahami fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian diantaranya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

Proses penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti langsung datang untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena suatu keadaan yang alamiah.¹² Dalam hal ini peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati serta meninjau situasi dan kondisi di UPTD PKS Insan Berguna Lampung.

- b. Sifat Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan sifat Descriptive Research atau penelitian deskriptif berupa kata-kata, gambar yang akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian penelitian. Penelitian deskriptif dilaksanakan dengan tujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan tentang situasi dan kondisi selama kegiatan program

¹⁰ Sugiyono, "Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D", (Bandung : Alfabeta, 2018), 2.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019),6.

¹² Ibid 26

pembinaan yang dijalani ABH di UPTD PKS Insan Berguna Lampung. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk menyajikan laporan tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data utama adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian dengan mengamati tindakan subjek kata-kata melalui pengamatan secara langsung, wawancara, catatan tertulis yang merupakan hasil usaha gabungan dalam kegiatan melihat mendengar dan bertanya.¹³ Sumber data penelitian ini diperoleh dari ABH, diambil berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta informasi lainnya yang didapat langsung terhadap ABH di UPTD PKS Insan Berguna Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Data sekunder dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹⁴ Data sekunder penelitian ini berupa artikel, buku penunjang penelitian, referensi, jurnal dan situs di internet yang berkaitan dengan apa yang dilakukan dalam penelitian, serta informasi lainnya yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan informasi padanya.

¹³Ibid 158

¹⁴Ibid 159

3. Informan

Informan merupakan seseorang ataupun kelompok yang dapat memberikan suatu informasi kepada seseorang yang bertujuan untuk dapat mengetahui informasi tertentu. Pemilihan informan ini sudah sangat dipertimbangkan dimana dianggap sesuai dengan kriteria dan paling mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh penelitian untuk menjawab pertanyaan yang telah direncanakan oleh penelitian. Metode Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan pola “Purposive Sampling” dengan kata lain penulis memilih informan secara langsung yang dianggap sesuai dengan karakteristik, sifat-sifat dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan agar tidak muncul subjektifitas. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah karyawan UPTD PKS Insan berguna dinas sosial Provinsi Lampung dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang mengikuti Pembinaan sosial keagamaan di UPTD Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Jenis	Penelitian	Informan Jumlah
1	Informan kunci	Kepala UPTD	1 orang
2	Informan Utama	Instruktur UPTD	1 orang
3	Informan Tambahan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2 orang

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya, observasi, wawancara, dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung

dilakukan dilokasi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari apa yang diteliti.¹⁵ Dengan menggunakan observasi, peneliti dapat berhubungan langsung dengan subjek/objek penelitian yang diteliti sehingga dapat memperoleh yang objektif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non participant dimana penulis tidak turut andil dalam kehidupan orang yang di observasi. Adapun objek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi program pembinaan sosial keagamaan yang berada di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, satu pihak sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan memanfaatkan saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dimana semua aspek dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.¹⁶ Wawancara dalam penelitian ini

¹⁵ Budi Koestoro & Basrowi, *Strategi penelitian sosial dan pendidikan*. (Surabaya : yayasan Kampusiana, 2006), 144.

¹⁶ *Ibid*, 190

digunakan untuk mencari informasi baik itu dari Kepala UPTD, ABH dan instruktur pembinaan UPTD PKS Insan Berguna yang berlangsung secara langsung bertatap muka ataupun secara online dengan memanfaatkan teknologi handphone untuk membantu dan memudahkan proses wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti., sehingga akan memperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁷ Data dokumentasi bisa berbentuk tulisan seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, gambar/foto atau karya-karya yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.¹⁸

Metode dokumentasi merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk tulisan atau foto-foto yang dibutuhkan data dokumentasi diperoleh secara langsung dari UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, seperti sejarah, program-program kegiatan dan dokumen pendukung lainnya.


5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting serta apa yang sudah dipelajari oleh peneliti dan

¹⁷ Budi koestoro & Basrowi, op.cit, 142.

¹⁸ Sutrisno Hadi, Op.cit, 240.

memusatkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹Skematis proses analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Miles dan Huberman “analisis Data Kualitatif (2018)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses peneliti mengumpulkan berbagai data yang dilakukan dengan cara dan teknis lapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Peneliti menggunakan 3 tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian di UPTD PKS Insan Berguna Lampung.

b. Reduksi Data (Reduction Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang diperoleh lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang memfokuskan terhadap hal pokok. Memfokuskan hanya pada hal yang penting, dicari tema, pola dan membuang hal yang tidak perlu.²⁰ Peneliti memfokuskan pada data bagaimana proses

¹⁹Lexy J Meleong, “Metode Penelitian Kualitatif “ (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1990), 103.

²⁰Lexy Maleong, 103

berjalannya program pembinaan sosial keagamaan berupa, sosialisasi, gotong royong, shalat berjamaah, pengajian rutin, jadwal adzan, siraman rohani, praktik shalat, dan yasinan yang difasilitasi oleh UPTD PKS Insan Berguna Lampung.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah salah satu kegiatan yang di dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan harus dapat dipahami, tidak boleh terlepas dari sumbernya dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan berbagai data yang telah diperoleh berupa kegiatan rutin yaitu program pembinaan sosial keagamaan yang diikuti oleh ABH yang kemudian akan peneliti olah menjadi data yang valid dan bisa digunakan untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan ini memberikan penarikan kesimpulan melalui tafsiran serta analisis dan evaluasi selama proses pembinaan berjalan yang mencakup penjelasan dari data yang telah diperoleh sebelumnya yang telah diverifikasi selama penelitian berlangsung. Peneliti menggunakan metode induktif dimana penarikan kesimpulan berupa kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan yang khusus, yang artinya dari berbagai fakta yang telah didapat dapat ditarik kesimpulan.²¹

Program pembinaan sosial keagamaan yang diterapkan oleh pihak UPTD PKS Insan Berguna Lampung sudah sangat semaksimal mungkin untuk

²¹ Soesianto F dan Djoni Dwijono, *Logika Proposal* (Yogyakarta: Andi, 2003), 23.

dapat dilaksanakan terlihat dari ada beberapa program pembinaan yang bervariasi namun sejatinya dalam suatu proses dan harapan dari berbagai bentuk program pembinaan yang disampaikan tidak semuanya berjalan sesuai dengan semestinya. Banyak hal-hal yang tidak terealisasikan sehingga tidak optimalnya program pembinaan UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial provinsi Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait dengan penegasan judul mengenai implementasi program pembinaan sosial keagamaan anak berhadapan dengan hukum UPTD PKS Insan Berguna Lampung, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II:

IMPLEMENTASI, PROGRAM PEMBINAAN, SOSIAL KEAGAMAAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM

Bab ini menguraikan terkait teori yang digunakan peneliti dalam keterkaitan dengan judul yang diteliti tentang implementasi, definisi program, definisi pembinaan, definisi program pembinaan, berbagai bentuk pembinaan, definisi anak berhadapan hukum, ciri ABH, serta teori lainnya yang digunakan.

BAB III : DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci dan jelas mengenai objek penelitian berupa gambaran umum lokasi penelitian yaitu UPTD PKS Insan


Berguna Lampung dan Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan.

BAB IV: IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEAGAMAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA UPTD PKS INSAN BERGUNA LAMPUNG

Bab ini diuraikan mengenai implementasi program pembinaan dan penghambat dalam proses pembinaan di UPTD PKS Insan Berguna Lampung

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan terkait kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya secara ringkas seluruh temuan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti serta peneliti memberikan rekomendasi atau saran dengan harapan dapat bermanfaat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan secara sekasama tentang Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Lampung studi pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Povinsi Lampung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Lampung melalui program pembinaan sosial keagamaan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan sudah cukup baik, namun belum tercapainya implementasi dari kegiatan yasinan. Dari instruktur dan pegawai telah berusaha memberikan pembinaan semaksimal mungkin, namun masih terdapat penghambat atau kendala dalam proses pembinaan sosial keagamaan ABH. Kegiatan berupa gotong royong atau bersih-bersih, shalat berjamaah, pengajian rutin, praktik shalat, siraman rohani, dan jadwal adzan sudah dilaksanakan dengan baik, namun kegiatan yasinan belum bisa terlaksanakan.
2. Faktor Pengambat dalam Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Lampung studi pada UPTD PKS Insan Berguna Dinas sosial Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya hambatan yakni kesibukan instruktur keagamaan, kurangnya ilmu penegetahuan keagamaan didalam diri ABH, kurangnya motivasi dari beberapa ABH, Kurangnya fasilitas sarana dan prasana yang dimiliki oleh UPTD PKS Insan Berguna, Kesibukan instruktur sosial di luar UPTD, sangat jarang untuk membimbing ABH. Seringkali untuk bimbingan sosial

digantikan oleh pekerja sosial yang ada, belum ada bangunan mushola yang ada di UPTD, UPTD PKS Insan Berguna belum memiliki klinik kesehatan yang menetap didalam lingkungan kantor.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti ada dua saran yang perlu disampaikan mengenai Implementasi Program Pembinaan Sosial Keagamaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Lampung studi pada UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

1. Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), dari segi teoritis diharapkan tetap istiqomah dalam menjalankan proses pembinaan yang ada di UPTD khususnya program Pembinaan Sosial Keagamaan karena program tersebut adalah salah satu program yang signifikan yang akan membawa diri masing-masing ABH kembali kepada masyarakat setelah ABH selesai masa pembinaan di UPTD tersebut, terus tingkatkan penegetahuan keagamaan, dan jangan pernah mengulangi lagi keasalahan yang pernah diperbuat dimasa lalu, kembalilah kepada keluarga dan masyarakat tunjukan ABH telah berubah baik dari sikap maupun perilakunya yang menjadi lebih baik.
2. Bagi UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, dari segi praktis agar dapat menambah instruktur keagamaan agar semua kegiatan keagamaan khususnya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan program pembinaan tersebut, bisa juga kegiatan keagamaan ditambahkan seperti adanya kegiatan sholatat hadroh karena peneliti melihat anak-anak (ABH) memiliki skill menyanyi dan memainkan alat musik dan selain itu pihak UPTD bisa bekerja sama dengan UIN Raden Intan Lampung dalam hal ini prodi Sosiologi Agama, bisa dalam hal Prakter Kuliah Lapangan(PKL).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. G Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bakran, Hamdani. *Psikoterapi & Konseling Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2009.
- Bima siregar, et. All. *Hukum dan anak-anak*. Jakarta Rajawali 1986.
- Department Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, edisi ke-4. 2008.
- Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia, 1988.
- Gazalba, Sidi dkk, *Masjid Pusat Pembinaan Umat*, Jakarta: Pustaka. 1971.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi research*. Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1991.
- Hanani, Siffia. *Menggali Interaksi Sosiologi Dan Agama*, Bandung : Humaniora, 2011.
- Helmi, Masdar. *Dakwah dalam Alam Pembangunan 1*, Semarang: Toha Putra, 1973.
- HM. Arifin, *Pokok-pokok pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, Jakarta ; Bulan Bintang, 1985.
- Khamad, Dadang. *Sosiologi Agama* ,Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Koentjaraningrat, *pengantar antropologi*, Jakarta : penerbit Universitas, 1997.
- Koestoro, Budi & Basrowi. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Surabaya: yayasan Kampusiana, 2006.

- Lexy J Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Muhaimin, Sugeng Listiyo Prabowo Suti'ah. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Musnamar, Tohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta : Grasindo, 2002.
- Rasyidi, M. *Empat Kuliah Agama-agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Rendal B, Reply And Grace A. Frankin. *Policy Implementation and Bureauceracy*, secon edition, the Dorsey Press, Chicago-illions, 1986.
- Singarudin, effendi. masri dan Sofian . *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : Pustaka LP3es Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soesianto F dan Djoni Dwijono, *Logika Proposal*. Yogyakarta: Andi, 2003
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. Cet ke-7 , Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. cetakan ke 17 ,Bandung : Alfabeta, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode penelitian*. Yogyakarta: teras, 2009.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Wahab, Abdul solichin. *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

William , Dunn N. *Pengantar Analisis kebijakann public* (edisi ke III) Yogyakarta Universitas Gajah Mada 2009.

W.S. Wingkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah Menengah*, Jakarta; Gramedia, 1978.

B. Jurnal Karya Ilmiah:

Jurnal Kajian Sosiologi ditulis oleh Shinta astrini maghfiroh dan Poerwanti Hadi Pratiwi, Universitas Negeri Yogyakarta. *Strategi panti sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang Dalam Pelayanan dan Rehabilitasi (ABH)*. Vol 8 maret 2019.

Jurnal kajian Hukum ditulis oleh Juwita Chrisandini dan Pudji Astuti, Universitas Negeri Surabaya. *Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) DI UPT PRSMP Surabaya*. Vol 7 nomor 4 oktober 2020.

Jurnal Kajian yang ditulis oleh Akib Haedar dan Antonius Tarigan “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*,” Jurnal Baca, Volume 1 agustus 2012, Universitas Pepabari Makasar, 2012.

C. Website / internet:

[Http:// Haripria.pdf](http://Haripria.pdf) *Peran Pembinaan dalam Pengembangan nuansa religious*. Haripria.pdf (diakses pada tanggal 12 september 2022 pukul 19.45

Kpai.go.id. *catatan pelanggaran hak anak tahun 2021 dan proyeksi pengawasan perlindungan anak tahun 2022*.

D. Wawancara

N-R, Anak Berhadapan dengan hukum (ABH), wawancara 23 september 2022.

Deswita rais, “Data ABH UPTD PKS Insan Berguna Lampung”, wawancara, 17 mei 2020.

Hanafiah, “Permasalahan pada anak” , wawancara, 17 mei, 2022.

Drs. Eko Priono, M.M. “Program Pembinaan Sosial Keagamaan”. Kepala UPTD, wawancara UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, 13 mei 2022.

Ustadz Anwar, syaeful, “Pembinaan Keagamaan ABH”. Instruktur keagamaan, wawancara UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. 23 september 2022.

Septi, Karyawan, UPTD Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, 11 september 2022.

Hanafiah, kasi Rehabilitasi , Wawancara UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, 11 september 2022.

M-S , Anak berhadapan dengan hukum (ABH), wawancara UPTD PKS Insan Berguna Lampung, 11 oktober 2022.

Tuti Rahmawati, Kepala Subag Tata Usaha, Wawancara UPTD Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, 09 september 2022.